

Penguatan Kesadaran Hukum di Kalangan Siswa SMAN 1 Telaga Sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Hukum Sejak Dini

Sastro M Wantu^{1*}, Nopiana Mozin², Rendi R Toma³

^{1,2,3} Program Studi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo, Indonesia.

E-mail: sastrowantu@ung.ac.id

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3229>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history

Received: 22 Oct 2025

Revised: 28 Oct 2025

Accepted: 03 Nov 2025

Kata Kunci:

Kesadaran Hukum,
Pencegahan Pelanggaran,
Hukum, Siswa Siswi
SMA.

Keywords:

Legal Awareness,
Violation Prevention,
Law, High School
Students.



Kegiatan pengabdian kolaborasi dosen dan mahasiswa PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum di kalangan siswa SMA Negeri 1 Telaga sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum sejak dini. Program ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman siswa terhadap nilai-nilai hukum yang tercermin dari hasil observasi awal. Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam berbagai aktivitas edukatif seperti penyuluhan hukum, diskusi kelompok, simulasi kasus, serta kampanye sadar hukum berbasis media digital. Metode pelaksanaan terdiri atas tahap persiapan (analisis kebutuhan, penyusunan rancangan kegiatan, dan koordinasi dengan pihak sekolah) serta tahap pelaksanaan (penyuluhan, integrasi pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan evaluasi). Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan positif pada aspek pengetahuan dan sikap hukum siswa, di mana mereka mulai memahami hukum bukan semata sebagai alat pemaksa, tetapi sebagai pedoman moral dan sosial yang menjaga keteraturan serta keadilan. Selain itu, siswa menunjukkan perubahan perilaku ke arah yang lebih disiplin, bertanggung jawab, dan sadar akan konsekuensi hukum dari setiap tindakan. Melalui program ini, pendidikan kewarganegaraan terbukti efektif dalam menumbuhkan karakter hukum yang kuat dan menjadi fondasi pembentukan generasi muda yang tertib, berintegritas, serta berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

The collaborative community service program conducted by lecturers and students of the Civic Education Department, Faculty of Social Sciences, Gorontalo State University, aimed to strengthen legal awareness among students of SMA Negeri 1 Telaga as an effort to prevent legal violations from an early age. This program was motivated by the low level of students' understanding of legal values, as identified through preliminary observations. The implementation adopted a participatory approach that emphasized students' active involvement in various educational activities, including legal counseling, group discussions, case simulations, and digital-based legal awareness campaigns. The stages of implementation consisted of preparation (needs analysis, activity planning, and coordination with the school) and execution (legal education sessions, integration into learning activities, extracurricular programs, and evaluation). The results indicated a significant improvement in students' legal knowledge and attitudes, where they began to perceive law not merely as a coercive instrument but as a moral and social guideline that ensures order and justice. Moreover, students demonstrated behavioral changes toward greater discipline, responsibility, and awareness of the legal consequences of their actions. This program shows that civic education effectively fosters strong legal character and serves as a foundation for developing young generations who are law-abiding, have integrity, and contribute positively to society and the nation.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Sastro M Wantu, et al (2025). Penguatan Kesadaran Hukum di Kalangan Siswa SMAN 1 Telaga Sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Hukum Sejak Dini, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3229>

PENDAHULUAN

Pendidikan dipahami sebagai proses pembentukan pribadi. Kata proses menunjuk pada pendidikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik yang terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Artinya, Pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan karena berlangsung dalam segala situasi, baik di lingkungan rumah atau sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Hal ini diungkapkan dengan baik oleh John Dewey. Bagi Dewey, Pendidikan adalah suatu proses pengalaman. Karena kehidupan merupakan pertumbuhan, pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin manusia tanpa dibatasi oleh usia. Proses pertumbuhan adalah proses penyesuaian pada setiap fase dan menambah kecakapan dalam perkembangan seseorang melalui pendidikan. Bagi Dewey, pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, melainkan hidup itu sendiri. Pendidikan merupakan pengembangan dari semua kapasitas dalam individu yang akan memungkinkan dia untuk mengendalikan lingkungannya dan memenuhi kemungkinan-kemungkinannya. Dengan demikian, Dewey menegaskan bahwa pendidikan adalah proses hidup melalui rekonstruksi pengalaman yang berkesinambungan. (Wuryandani et al., 2014)

Hukum adalah suatu tatanan yang bersifat memaksa karena tegaknya tatanan hukum itu (berbeda dari tatanan-tatanan dan norma-norma sosial lain yang bukan hukum) ditopang sepenuhnya oleh kekuatan memaksa yang dimiliki oleh negara. Hukum terdiri seperangkat norma, aturan, dan ketentuan yang dibuat serta diakui keberlakuannya oleh negara maupun masyarakat untuk mengatur kehidupan bersama. Keberadaan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban, memberikan keadilan, serta melindungi hak dan kewajiban setiap individu (Isnantiana, 2019). Dengan adanya hukum, masyarakat memiliki pedoman yang jelas mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Hukum bersifat mengikat karena berlaku umum bagi setiap orang tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun kedudukan. Artinya, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Ketika seseorang melanggar hukum, maka akan ada sanksi yang diberikan sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran tersebut. Sanksi ini dapat berupa teguran, denda, hingga hukuman badan, bergantung pada jenis pelanggarannya. Dengan adanya sanksi, hukum memperoleh kekuatan memaksa sehingga aturan benar-benar dijalankan, bukan hanya sekadar pedoman moral.

Kesadaran hukum dipahami sebagai pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai hukum, baik terhadap hukum yang telah berlaku maupun hukum yang di idealkan untuk ada. Oleh karena itu, kesadaran hukum memiliki posisi fundamental sebagai landasan dalam proses penegakan hukum. Kesadaran hukum juga salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, khususnya generasi muda (Mozin et al., 2025). Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hukum berfungsi sebagai pedoman yang mengatur tata tertib kehidupan bersama agar tercipta keteraturan, keadilan, serta perlindungan hak dan kewajiban. Generasi muda, sebagai penerus estafet kepemimpinan bangsa, memiliki peran strategis untuk menjaga keberlangsungan tatanan sosial yang harmonis melalui kepatuhan terhadap hukum. Bagi kehidupan bermasyarakat, kesadaran hukum membantu generasi muda memahami batas-batas perilaku yang dapat diterima serta menghindarkan mereka dari tindakan yang merugikan orang lain, seperti perkelahian, bullying, atau pelanggaran norma sosial. Dengan adanya kesadaran hukum, tercipta interaksi sosial yang sehat, saling menghormati hak, dan terciptanya suasana aman dalam lingkungan masyarakat.

Pentingnya ditaatinya kesadaran hukum dalam masyarakat menandakan pengakuan akan perlunya ketertiban dan keadilan dalam hubungan sosial. Ketika individu dan kelompok sosial mematuhi hukum, hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan aman bagi semua anggotanya. Kesadaran hukum merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Kesadaran hukum tidak hanya sebatas mengetahui aturan, tetapi juga mencakup pemahaman mendalam tentang makna dan tujuan hukum itu sendiri (Arya Salman Aziz, 2024).


Dengan adanya kesadaran hukum, seseorang mampu menempatkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab, menghargai hak orang lain, serta menjalankan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai pemahaman, sikap, dan kepatuhan individu maupun kelompok terhadap aturan hukum yang berlaku. Artinya, hukum bukan sekadar instrumen pemaksa, tetapi menjadi pedoman moral dan sosial yang mengarahkan perilaku masyarakat ke arah yang lebih tertib dan adil. Orang yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan menjadikan kepatuhan pada

aturan bukan karena takut pada sanksi, melainkan karena adanya kesadaran dari dalam diri tentang pentingnya ketertiban dan keadilan.

Pelanggaran hukum atau peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan kesadaran hukum yang dilakukan oleh setiap lapisan masyarakat. Pelanggaran hukum merupakan salah satu permasalahan yang sering muncul di tengah masyarakat dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pelanggaran ringan seperti melanggar aturan lalu lintas hingga tindak kejahatan berat yang merugikan banyak pihak (Sila & Dwijendra, 2024). Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak pada rusaknya tatanan sosial, menurunnya rasa keadilan, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. Jika pelanggaran hukum dibiarkan tanpa upaya pencegahan, maka hal tersebut berpotensi berkembang menjadi kebiasaan buruk yang sulit diubah, bahkan dapat menular kepada orang lain di sekitarnya. Apabila pelanggaran hukum tidak dicegah sejak dini, dampak negatifnya akan semakin luas, baik bagi individu maupun masyarakat. Bagi individu, kebiasaan melanggar aturan akan merusak moral, menurunkan rasa tanggung jawab, serta menghambat perkembangan kepribadian. Sedangkan bagi masyarakat, meningkatnya angka pelanggaran hukum akan mengganggu ketertiban umum, menciptakan rasa tidak aman, serta menimbulkan konflik horizontal. Kondisi ini jelas berbahaya karena dapat menghambat tercapainya kehidupan yang harmonis, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu, pencegahan pelanggaran hukum sejak usia dini menjadi hal yang sangat penting.

Urgensi pada penguatan kesadaran hukum terletak pada membentuk perilaku tertib, disiplin, serta bertanggung jawab pada setiap warga negara. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum (Dotutinggi et al., 2024). Bagi siswa sebagai generasi muda, penguatan kesadaran hukum memiliki urgensi yang sangat besar karena mereka sedang berada pada tahap pembentukan karakter, kepribadian, serta tanggung jawab sosial. Dengan kesadaran hukum yang baik, siswa akan mampu menempatkan dirinya sebagai individu yang tidak hanya taat aturan di lingkungan sekolah, tetapi juga di masyarakat luas.

Atas urgensi itu, sekiranya pendidikan harus mampu ditempatkan sebagai wadah yang mampu, mengakomodir nilai-nilai hukum di lingkungan sekolah. Dalil argumentasi ini, berkesesuaian dengan situasi saat ini, yang mana banyak dari siswa yang mulai abai atas nilai-nilai hukum itu sendiri. Masalah yang teridentifikasi dari hasil observasi di SMA Negeri 1 Telaga adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran siswa terhadap nilai-nilai hukum berikut data observasi awal yang dilakukan dengan membagikan kusioner pada siswa/i SMA Negeri 1 Telaga :



Gambar 1. Data Observasi Pemahaman Kesadaran Hukum Di Kalangan Siswa SMAN 1 Telaga

Berdasarkan hasil analisis terhadap 72 siswa SMA Negeri 1 Telaga, tampak bahwa kesadaran hukum di kalangan pelajar memiliki dinamika yang cukup menarik. Data ini bukan sekadar

menunjukkan bagaimana siswa memahami aturan, tetapi juga memperlihatkan adanya jarak yang nyata antara pemahaman tentang hukum dan kesadaran untuk benar-benar menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari.

Secara umum, mayoritas siswa sudah memiliki pemahaman dasar yang cukup baik tentang pentingnya norma hukum. Sebagian besar (65,3%) menolak anggapan bahwa mengikuti teman demi menghindari penilaian negatif bisa dibenarkan, dan bahkan 66,7% menolak cara berpikir asal tidak ketahuan ketika melanggar aturan. Ini menggambarkan adanya kesadaran moral yang cukup kuat. Namun, di balik jawaban ideal ini tersimpan fakta penting: sebanyak 65,3% siswa mengaku patuh karena takut hukuman, bukan karena kesadaran pribadi, dan 43,1% menganggap hukuman guru efektif membentuk kepatuhan. Artinya, kesadaran hukum mereka masih banyak dipengaruhi faktor eksternal, bukan tumbuh secara internal.

Kesenjangan ini semakin terlihat ketika mencermati konsistensi jawaban mereka. Hampir setengah (48,6%) menolak anggapan bahwa pelanggaran kecil tidak penting, yang berarti mereka memahami pentingnya aturan. Namun, hanya 38,9% yang mendukung penerapan aturan ketat untuk mengurangi pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian siswa masih melihat hukum sebagai konsep yang ideal, tetapi belum sepenuhnya siap menerima konsekuensinya dalam praktik.

Lebih lanjut, 20,8% siswa menyatakan bahwa ketaatan mereka bersifat kondisional, tergantung ada tidaknya ancaman hukuman. Sementara itu, 48,6% mengaku mudah tergoda untuk melanggar aturan melalui media sosial. Fakta ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh lingkungan digital terhadap pola pikir dan perilaku mereka.

Dari sisi peran keluarga, 41,7% siswa mengakui orang tua memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran hukum mereka. Meski demikian, pendekatan yang dominan masih bersifat hukuman dan paksaan, bukan penanaman nilai-nilai keadilan atau manfaat hukum bagi kehidupan bersama.

Berdasarkan temuan tersebut, program pengabdian bertema “*Penguatan Kesadaran Hukum Di Kalangan Siswa SMAN 1 Telaga Sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Hukum Sejak Dini*” menjadi sangat urgen untuk dilakukan. Program ini tidak sekadar menambah pengetahuan tentang hukum, tetapi juga berupaya menanamkan pemahaman yang lebih dalam mengenai makna dan fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pendekatan edukatif yang partisipatif dan kontekstual, siswa diharapkan dapat membangun kesadaran hukum dari dalam diri bukan karena takut dihukum, melainkan karena memahami nilai dan manfaatnya.

METODE

Persiapan Kegiatan

Persiapan kegiatan penguatan kesadaran hukum dilaksanakan melalui sejumlah tahapan penting untuk memastikan seluruh proses berjalan lancar dan capaian program dapat direalisasikan secara optimal. Fokus utama kegiatan ini adalah implementasi pendidikan karakter melalui penguatan nilai-nilai hukum yang integratif dan kontekstual, sebagai respon terhadap fase kritis siswa SMA dalam pencarian jati diri. Tahap persiapan dilakukan melalui beberapa langkah:

1. Analisis Kebutuhan, yang dilakukan melalui observasi awal dan diskusi dengan guru Bimbingan dan Konseling (BK), guru PPKn, serta Wakil Kesiswaan untuk mengidentifikasi tantangan karakter yang dihadapi siswa serta memetakan nilai-nilai hukum yang paling relevan untuk dikembangkan.
2. Penyusunan Rancangan Kegiatan berbasis hasil analisis kebutuhan, meliputi pemilihan metode yang variatif (integratif, proyek-based, pembiasaan), pengembangan materi, dan penjadwalan kegiatan yang disesuaikan dengan kurikulum sekolah.
3. Koordinasi dengan Pihak Sekolah untuk menjalin komunikasi aktif dengan Kepala Sekolah, guru mata pelajaran terkait (Sejarah, Bahasa Indonesia, Seni Budaya), dan Wakil Kesiswaan guna memperoleh dukungan teknis dan memastikan integrasi kegiatan dengan program sekolah.
4. Persiapan Teknis dan Media, berupa penyediaan sarana prasarana pendukung seperti perangkat presentasi, lembar kerja siswa (LKS), bahan proyek, peralatan dokumentasi, serta pengembangan media digital seperti kuis interaktif dan materi kampanye.
5. Pengaturan Administrasi dan Logistik, mengelola seluruh aspek administratif mulai dari penyusunan surat izin, daftar hadir, konsumsi, hingga perlengkapan kegiatan untuk mendukung keberlangsungan kegiatan secara tertib dan terstruktur.

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan penguatan kesadaran hukum di kalangan siswa SMAN 1 Telaga dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan berkesinambungan agar tujuan pencegahan pelanggaran hukum sejak dini dapat tercapai secara optimal. Kegiatan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dengan melibatkan siswa secara aktif dalam setiap tahapan.

1. **Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum**
Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber dari aparat penegak hukum, akademisi, maupun praktisi hukum. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan norma hukum, jenis-jenis pelanggaran yang sering terjadi di kalangan remaja, serta sanksi hukum yang berlaku. Dengan cara ini, siswa mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya mematuhi aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari.
2. **Integrasi dalam Kegiatan Belajar Mengajar**
Penguatan kesadaran hukum juga diintegrasikan dalam mata pelajaran, terutama PPKn, Sosiologi, dan Agama. Guru berperan dalam menanamkan nilai-nilai disiplin, keadilan, dan tanggung jawab melalui metode pembelajaran kontekstual. Misalnya, dengan studi kasus pelanggaran hukum di kalangan remaja dan diskusi kelompok mengenai solusi pencegahannya.
3. **Penguatan melalui Ekstrakurikuler dan Organisasi Siswa**
OSIS, pramuka, dan ekstrakurikuler lainnya dilibatkan sebagai wadah untuk membangun budaya tertib, disiplin, dan taat aturan. Program-program seperti kampanye anti-bullying, deklarasi pelajar sadar hukum, maupun lomba pidato tentang hukum menjadi sarana menyalurkan kreativitas sekaligus menanamkan kesadaran hukum.
4. **Pemanfaatan Teknologi Informasi**
Kegiatan penguatan kesadaran hukum juga didukung dengan penggunaan media sosial sekolah, website resmi, dan aplikasi pembelajaran. Melalui konten edukatif berupa video, poster digital, dan artikel singkat, pesan-pesan hukum dapat disebarluaskan secara lebih luas dan menarik bagi siswa.
5. **Pendampingan dan Evaluasi**
Guru, pembina, dan pihak sekolah melakukan pendampingan secara berkelanjutan. Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana peningkatan kesadaran hukum siswa setelah mengikuti program. Hal ini penting untuk memperbaiki kegiatan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Sekolah SMA Negeri 1 Kabila

SMA Negeri 1 Telaga, salah satu sekolah menengah atas negeri di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, beralamat di Jalan Achmad A Wahab No 10, Desa Mongolato, Kecamatan Telaga. Sekolah ini memiliki akreditasi A (akreditasi tahun 2022) No SK 1466/BAN-SM/SK (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah), jumlah siswa sekitar 689 orang, didukung 55 tenaga pendidik dan fasilitas yang memadai seperti ruang kelas, laboratorium, dan akses internet. SMA Negeri 1 Telaga merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri yang berada di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Sejak berdirinya, sekolah ini telah menjadi salah satu pusat pendidikan yang cukup berpengaruh dalam melahirkan generasi muda berprestasi dan berkarakter. Keberadaan SMAN 1 Telaga tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai wadah pembentukan pribadi siswa agar tumbuh menjadi insan yang cerdas, beriman, dan berwawasan luas.

Sebagai salah satu SMA unggulan di daerahnya, SMAN 1 Telaga memiliki visi untuk mewujudkan peserta didik yang beriman, berkarakter, unggul dalam prestasi, serta berwawasan global. Visi tersebut diwujudkan melalui berbagai misi, antara lain dengan menanamkan nilai-nilai keimanan dan akhlak mulia, mengoptimalkan proses pembelajaran berbasis kurikulum nasional yang dikombinasikan dengan teknologi, serta mengembangkan potensi siswa baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dengan demikian, sekolah ini berupaya mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara moral dan sosial. Dari segi fasilitas, SMAN 1 Telaga dilengkapi dengan ruang kelas yang representatif, laboratorium IPA dan komputer, perpustakaan, lapangan olahraga, ruang kegiatan siswa, hingga sarana ibadah yang mendukung terciptanya suasana belajar yang kondusif. Keberadaan sarana dan prasarana tersebut diimbangi dengan tenaga pendidik yang profesional dan berpengalaman, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik.

Prestasi yang ditorehkan oleh siswa-siswi SMAN 1 Telaga juga cukup membanggakan. Mereka kerap berpartisipasi dan meraih penghargaan dalam berbagai lomba, baik di bidang akademik seperti olimpiade sains, maupun di bidang non-akademik seperti olahraga, seni, dan budaya. Tidak hanya itu, sekolah ini juga aktif mengembangkan potensi kepemimpinan dan karakter siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Paskibra, kelompok seni, olahraga, hingga Kelompok Ilmiah Remaja (KIR). Kehadiran SMAN 1 Telaga membawa kontribusi penting bagi pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Gorontalo. Sekolah ini tidak hanya mencetak lulusan yang siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi juga membentuk generasi muda yang disiplin, peduli lingkungan, serta memiliki kesadaran sosial dan hukum. Dengan peran strategis tersebut, SMAN 1 Telaga layak disebut sebagai salah satu sekolah yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Gorontalo.

Hasil Pelaksanaan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kolaborasi dosen dan mahasiswa PPKn dengan tema *Penguatan Kesadaran Hukum di Kalangan Siswa SMAN 1 Telaga sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Hukum Sejak Dini* dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen akademik dalam membentuk generasi muda yang sadar hukum, berkarakter, dan bertanggung jawab sosial. Kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah transfer pengetahuan hukum kepada peserta didik, tetapi juga berperan sebagai sarana pembentukan pola pikir dan sikap hukum yang berlandaskan nilai-nilai moral, kedisiplinan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Melalui pendekatan partisipatif, para dosen dan mahasiswa PPKn berupaya menghadirkan pembelajaran yang kontekstual dengan realitas kehidupan siswa, sehingga kesadaran hukum tidak sekadar dipahami secara teoritis, tetapi benar-benar diinternalisasi dalam perilaku sehari-hari.

Program pengabdian ini juga berangkat dari keprihatinan terhadap meningkatnya fenomena pelanggaran disiplin dan rendahnya kepatuhan terhadap aturan di kalangan pelajar. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran hukum belum tumbuh secara menyeluruh, melainkan masih bersifat reaktif terhadap hukuman atau teguran. Oleh karena itu, kegiatan ini dirancang untuk memberikan penguatan edukatif dan reflektif, dengan menanamkan pemahaman bahwa hukum bukan semata alat pengendali, melainkan pedoman yang menjaga keteraturan, keadilan, dan harmoni sosial di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Selain melalui pendekatan teoritis, kegiatan ini juga dikemas dengan metode interaktif seperti diskusi, simulasi kasus, dan refleksi nilai, agar siswa mampu memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Interaksi langsung antara dosen, mahasiswa, dan siswa diharapkan dapat membentuk kesadaran hukum yang lebih otentik yakni kesadaran yang tumbuh dari pemahaman nilai, bukan semata karena ketakutan terhadap sanksi.

Kesadaran Hukum Sejak Dini Fondasi Pembentukan Karakter Siswa yang Tertib dan Bertanggung Jawab

Kesadaran hukum sejak dini merupakan proses penanaman nilai-nilai hukum agar menjadi bagian dari sikap, kebiasaan, dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut meliputi disiplin, kepatuhan terhadap aturan, tanggung jawab, kejujuran, serta penghargaan terhadap hak orang lain. Upaya ini tidak cukup hanya disampaikan melalui teori di kelas, melainkan harus dihubungkan dengan pengalaman nyata serta pembiasaan yang konsisten, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Penguatan kesadaran hukum sejak dini sangat penting di tengah perkembangan zaman yang ditandai dengan derasnya arus globalisasi, keterbukaan informasi, dan kemajuan teknologi. Fenomena seperti maraknya penyalahgunaan media sosial, bullying, perkelahian pelajar, hingga pelanggaran tata tertib sekolah menjadi tantangan serius bagi generasi muda. Dengan adanya penguatan kesadaran hukum, siswa diharapkan mampu menjadikan aturan dan hukum sebagai pedoman hidup, sehingga tidak mudah terjerumus pada perilaku menyimpang. Kesadaran hukum juga menjadi benteng yang membentuk integritas, menjaga keteraturan, serta menumbuhkan budaya disiplin dan tanggung jawab dalam diri siswa.

Dalam praktiknya, penerapan kesadaran hukum dapat tercermin dari perilaku sederhana yang dilakukan setiap hari. Misalnya, hadir tepat waktu di sekolah, mematuhi tata tertib, menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, serta menghormati hak dan perbedaan antar teman. Kesadaran hukum juga terlihat dalam kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, penggunaan media sosial secara sehat dan bijak, serta keterlibatan dalam kegiatan sekolah yang menanamkan nilai keadilan, disiplin, dan tanggung jawab sosial. Proses internalisasi kesadaran hukum

akan lebih efektif apabila dilakukan melalui pendekatan partisipatif. Artinya, siswa tidak hanya diberikan materi, tetapi juga diajak berperan aktif dalam kegiatan yang menumbuhkan kesadaran hukum. Contohnya melalui diskusi kelompok tentang kasus pelanggaran hukum di kalangan remaja, simulasi sidang pelanggaran tata tertib sekolah, lomba karya tulis atau poster bertema pentingnya taat hukum, hingga kegiatan sosial yang mengajarkan kepedulian, disiplin, dan tanggung jawab bersama. Dengan pengalaman belajar yang langsung dirasakan, nilai-nilai hukum lebih mudah dipahami, dihayati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui internalisasi dan penguatan kesadaran hukum sejak dini dengan pendekatan partisipatif, diharapkan siswa SMAN 1 Telaga dapat tumbuh sebagai pribadi yang taat aturan, disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki integritas tinggi. Mereka tidak hanya terhindar dari berbagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga mampu berperan aktif dalam menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, serta mendukung terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harmonis.



Gambar 2. Pemberian Materi Oleh Prof. Dr. Sastro M Wantu, S.H., M.Si Kesadaran Hukum Sejak Dini Fondasi Pembentukan Karakter Siswa Yang Tertib Dan Bertanggung Jawab.

Urgensi penguatan kesadaran hukum sejak dini dalam kehidupan sehari-hari siswa melalui pendekatan partisipatif menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian serius, khususnya di SMA Negeri 1 Telaga. Dalam konteks pendidikan, kesadaran hukum bukan sekadar materi pembelajaran, tetapi sebuah fondasi nilai yang harus tertanam kuat pada diri setiap peserta didik agar mampu membentuk karakter tertib dan bertanggung jawab. Perkembangan globalisasi yang kian pesat membawa berbagai pengaruh, baik positif maupun negatif, yang dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku generasi muda. Oleh karena itu, melalui kegiatan sosialisasi, nilai-nilai kesadaran hukum perlu diperkenalkan, ditanamkan, dan diperkuat secara sistematis agar siswa tidak hanya memahami secara konseptual, tetapi juga mampu menginternalisasi dan mempraktikkannya dalam kehidupan nyata.

Sosialisasi penguatan kesadaran hukum di SMA Negeri 1 Telaga dirancang bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan sebuah proses pembelajaran yang menekankan pada partisipasi aktif siswa. Dengan pendekatan partisipatif, siswa dilibatkan langsung dalam berbagai aktivitas seperti diskusi kelompok, simulasi kasus pelanggaran tata tertib, studi kasus hukum remaja, serta permainan edukatif yang menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap hak orang lain. Metode ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, merefleksikan pengalaman pribadi, sekaligus menanamkan kesadaran hukum secara mendalam melalui keterlibatan emosional dan sosial. Lebih jauh, kegiatan sosialisasi ini juga berfungsi sebagai ruang pembiasaan, di mana siswa diajak untuk menjadikan nilai hukum sebagai bagian dari perilaku sehari-hari. Misalnya, sikap disiplin tercermin dalam kedatangan tepat waktu dan kepatuhan terhadap aturan sekolah, rasa tanggung jawab terlihat dalam penyelesaian tugas secara konsisten, kejujuran dan empati diwujudkan dalam menghargai hak orang lain, serta kesadaran tertib hukum ditunjukkan melalui kepatuhan pada tata tertib sekolah maupun aturan masyarakat.

Dengan demikian, sosialisasi penguatan kesadaran hukum sejak dini bukan hanya sebuah kegiatan formal, melainkan sebuah proses pendidikan karakter yang berkelanjutan. Urgensi dari kegiatan ini adalah memastikan bahwa siswa SMA Negeri 1 Telaga tidak hanya memiliki kecerdasan akademik, tetapi juga memiliki karakter hukum yang kuat, moralitas yang kokoh, serta daya saing yang relevan dengan perkembangan global. Melalui langkah ini, diharapkan lahir generasi muda yang tidak mudah terjerumus dalam pelanggaran hukum, melainkan mampu menjadi agen perubahan yang menjunjung

tinggi ketertiban, keadilan, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Generasi Sadar Hukum Membangun Budaya Disiplin dan Kepatuhan sebagai Upaya Pencegahan Penyimpangan Remaja

Perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, arus informasi, serta pengaruh globalisasi membawa dampak besar bagi kehidupan remaja. Di satu sisi, kondisi ini membuka peluang luas bagi siswa untuk mengembangkan wawasan, meningkatkan kreativitas, dan memperluas relasi. Namun, di sisi lain, tantangan serius juga muncul, seperti penyalahgunaan media sosial, maraknya perilaku bullying, kenakalan remaja, hingga kecenderungan menurunnya kepatuhan terhadap aturan. Jika tidak diantisipasi sejak dini, hal ini dapat melahirkan generasi yang abai terhadap hukum dan rentan terjerumus dalam penyimpangan. Oleh karena itu, membangun budaya disiplin dan kepatuhan melalui penguatan kesadaran hukum menjadi langkah mendesak agar siswa memiliki benteng moral yang kokoh di tengah derasnya perubahan zaman. Pendidikan kesadaran hukum berperan penting sebagai pondasi bagi generasi muda untuk memahami hak dan kewajiban, menjunjung tinggi keadilan, serta menjaga keteraturan sosial. Melalui pendidikan ini, siswa SMAN 1 Telaga tidak hanya dibekali pengetahuan tentang aturan dan sanksi, tetapi juga ditanamkan nilai-nilai dasar seperti disiplin, tanggung jawab, kejujuran, penghormatan terhadap hak orang lain, serta keberanian menolak perilaku menyimpang. Nilai-nilai tersebut bukan sekadar teori, melainkan harus menjadi kebiasaan nyata yang membimbing siswa dalam bertindak sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Dengan kesadaran hukum yang kuat, siswa diharapkan mampu bersikap kritis dalam menghadapi pengaruh negatif, bijak dalam menggunakan teknologi, serta konsisten menjadikan hukum sebagai pedoman hidup. Hal ini menegaskan bahwa membangun generasi sadar hukum bukan hanya sebuah kebutuhan, melainkan sebuah urgensi yang harus dilaksanakan secara konsisten. Melalui pembiasaan disiplin dan kepatuhan sejak dini, generasi muda dapat tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas, tertib, serta berkontribusi positif dalam menjaga ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat.



Gambar 3. Pemberian materi oleh Nopiana Mozin, S.H., M.H Generasi Sadar Hukum: Membangun Budaya Disiplin dan Kepatuhan sebagai Upaya Pencegahan Penyimpangan Remaja

Di SMA Negeri 1 Telaga, pendidikan kesadaran hukum dapat diimplementasikan melalui berbagai kegiatan, baik di dalam maupun di luar kelas. Misalnya, tata tertib sekolah bukan hanya aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga sarana membiasakan disiplin, tanggung jawab, dan kepatuhan sejak dini. Diskusi kelompok serta simulasi kasus pelanggaran hukum dapat menjadi wadah melatih sikap kritis, demokratis, sekaligus kesadaran akan pentingnya aturan. Sementara itu, pemanfaatan teknologi informasi dapat diarahkan untuk mengakses pengetahuan hukum, mempelajari kasus nyata yang relevan dengan kehidupan remaja, serta meneladani tokoh-tokoh yang menjunjung tinggi integritas dan keadilan. Dengan pendekatan partisipatif, siswa diajak terlibat langsung dalam setiap aktivitas sehingga nilai-nilai hukum lebih mudah dipahami, dihayati, sekaligus diinternalisasi.

Lebih jauh, penguatan kesadaran hukum juga penting untuk membekali siswa dengan kemampuan menghadapi tantangan zaman tanpa mudah terjerumus pada perilaku menyimpang. Siswa yang memiliki kesadaran hukum akan tetap terbuka terhadap perkembangan global, namun tetap menjadikan aturan dan norma sebagai pedoman dalam bersikap. Hal ini akan menjadikan mereka generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, serta mampu menghindari pelanggaran yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan kata lain, pendidikan kesadaran hukum di SMA Negeri 1 Telaga bukan hanya untuk kepentingan sekolah, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang bagi terciptanya masyarakat yang tertib, adil, dan berbudaya hukum.

Melalui pemberian materi mengenai *Generasi Sadar Hukum: Membangun Budaya Disiplin dan Kepatuhan sebagai Upaya Pencegahan Penyimpangan Remaja*, diharapkan siswa SMA Negeri 1 Telaga mampu memahami serta menerapkan nilai-nilai kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Peran Sekolah dan Siswa dalam Mencegah Pelanggaran Hukum di Lingkungan Pendidikan

Perkembangan zaman yang diwarnai kemajuan teknologi, arus informasi, serta dinamika sosial membawa pengaruh besar dalam kehidupan siswa. Di satu sisi, hal ini memberi kesempatan luas bagi mereka untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta memperluas jaringan sosial. Namun, di sisi lain, muncul pula tantangan serius seperti penyalahgunaan teknologi, meningkatnya perilaku tidak disiplin, perundungan, hingga pelanggaran tata tertib sekolah. Jika dibiarkan, hal ini berpotensi menumbuhkan generasi yang kurang peduli terhadap aturan dan rentan terjerumus pada pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, sekolah memiliki peran strategis sebagai lembaga pendidikan formal yang tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai disiplin, kepatuhan, dan tanggung jawab kepada siswa.

Melalui pembiasaan aturan sekolah, pengawasan yang konsisten, serta pembelajaran yang mengintegrasikan pendidikan hukum, siswa dibimbing untuk memahami pentingnya norma dan konsekuensi dari setiap pelanggaran. Sementara itu, siswa sendiri memiliki peran aktif dalam menjaga ketertiban dengan menaati peraturan, menghormati hak sesama, serta berani menolak ajakan yang dapat mengarah pada penyimpangan. Pendidikan hukum yang ditanamkan di sekolah diharapkan tidak hanya menjadi teori, tetapi diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, seperti disiplin hadir tepat waktu, menghindari konflik, bersikap jujur, serta menggunakan teknologi secara bijak.

Dengan demikian, sinergi antara peran sekolah sebagai pembentuk karakter dan peran siswa sebagai pelaksana nilai hukum akan melahirkan budaya disiplin serta kepatuhan yang kuat di lingkungan pendidikan. Hal ini menjadi modal utama untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sekaligus membentuk generasi muda yang berintegritas, sadar hukum, dan siap menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat.



Gambar 4. Pemberian materi oleh Rendi R Toma Peran Sekolah dan Siswa dalam Mencegah Pelanggaran Hukum di Lingkungan Pendidikan

Di SMA Negeri 1 Telaga, upaya mencegah pelanggaran hukum diimplementasikan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan sekolah maupun siswa, baik di dalam maupun di luar kelas. Tata tertib sekolah bukan hanya sekadar aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga sarana untuk membiasakan disiplin, kepatuhan, serta tanggung jawab sejak dini. Selain itu, kegiatan seperti diskusi kelompok, penyuluhan hukum, hingga simulasi kasus pelanggaran tata tertib dapat menjadi wadah yang efektif untuk melatih sikap kritis, menghargai aturan, serta memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang melanggar hukum. Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat diarahkan secara positif, misalnya dengan mengakses materi hukum, mempelajari kasus nyata yang relevan dengan kehidupan remaja, atau mengenal tokoh-tokoh yang berintegritas dalam menegakkan keadilan. Dengan pendekatan partisipatif, siswa diajak terlibat langsung dalam setiap kegiatan sehingga nilai-nilai kepatuhan hukum lebih mudah dipahami, dihayati, dan diinternalisasi dalam keseharian.

Lebih jauh, penguatan peran sekolah dan siswa sangat penting untuk membekali generasi muda dengan kemampuan menghadapi tantangan zaman tanpa mudah terjerumus pada perilaku menyimpang. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal berperan menanamkan nilai disiplin, kepatuhan, dan kejujuran, sementara siswa dituntut aktif menunjukkan sikap positif dengan menaati aturan,

menghormati hak orang lain, serta berani menolak perilaku yang bertentangan dengan norma hukum. Dengan sinergi tersebut, akan terbentuk lingkungan pendidikan yang kondusif, aman, dan tertib, sehingga siswa dapat tumbuh sebagai generasi yang berintegritas.


Dengan kata lain, peran sekolah dan siswa dalam mencegah pelanggaran hukum di SMA Negeri 1 Telaga hanya sebatas menjaga ketertiban di sekolah, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang bagi terciptanya masyarakat yang sadar hukum, adil, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan keadilan.

Melalui pemberian materi mengenai “Peran Sekolah dan Siswa dalam Mencegah Pelanggaran Hukum di Lingkungan Pendidikan”, diharapkan siswa SMA Negeri 1 Telaga mampu memahami serta menerapkan nilai-nilai disiplin, kepatuhan, dan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Capaian Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Prodi PPKn FIS UNG

Program pengabdian kolaborasi antara dosen dan mahasiswa Prodi PPKn FIS UNG di SMA Negeri 1 Telaga memberikan hasil yang cukup positif. Melalui kegiatan ini, siswa diajak untuk memahami pentingnya kesadaran hukum sejak dini, bukan hanya sebagai aturan yang harus ditaati, tetapi sebagai nilai yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kegiatan dilakukan dengan pendekatan yang partisipatif, seperti diskusi kelompok, pemaparan kasus nyata, dan refleksi bersama, sehingga siswa lebih mudah memahami makna dan peran hukum dalam kehidupan mereka.

Capaian utama dari kegiatan ini terlihat dari meningkatnya kemampuan siswa dalam membedakan antara kepatuhan karena takut hukuman dengan kepatuhan yang lahir dari kesadaran pribadi. Siswa mulai menyadari bahwa hukum berfungsi untuk melindungi dan menata kehidupan bersama, bukan sekadar membatasi kebebasan. Selain itu, mereka juga menunjukkan sikap lebih kritis dan reflektif terhadap perilaku melanggar aturan, baik di sekolah maupun di lingkungan sosialnya.



Gambar 5. Hasil Evaluasi Program Penguatan Kesadaran Hukum di Kalangan Siswa SMA Negeri 1 Telaga sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Hukum Sejak Dini

Berdasarkan hasil evaluasi kuesioner yang dibagikan melalui Google Form kepada siswa SMAN 1 Telaga, diperoleh gambaran umum mengenai tingkat kesadaran hukum siswa pasca pelaksanaan kegiatan pengabdian kolaborasi dosen dan mahasiswa PPKn. Evaluasi ini memperlihatkan adanya variasi persepsi dan pemahaman siswa terhadap konsep hukum, kepatuhan, serta tanggung jawab sosial yang menjadi indikator utama dalam penguatan kesadaran hukum.

Pada pernyataan P1 (Siswa menaati aturan karena takut hukuman), mayoritas siswa menjawab setuju (8) dan netral (7), menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih menaati aturan karena faktor eksternal, seperti rasa takut terhadap hukuman. Pola yang hampir serupa muncul pada P7 (Taat aturan hanya karena takut hukuman), di mana sebagian besar siswa memberikan jawaban setuju dan netral, yang mengindikasikan bahwa kesadaran hukum sebagian siswa masih bersifat normatif dan belum tumbuh dari kesadaran nilai.

Sementara itu, pada P2 (Semakin sering guru memberi hukuman, kesadaran hukum meningkat), tanggapan siswa cenderung terbagi, dengan kecenderungan “netral” (7) dan “tidak setuju” (5). Hal ini menunjukkan bahwa siswa mulai memahami bahwa peningkatan kesadaran hukum tidak selalu harus dilakukan melalui pendekatan hukuman, tetapi juga melalui pendidikan dan pembiasaan positif.

Pernyataan P3 (Pelanggaran kecil tidak berpengaruh pada pelanggaran di masyarakat) menunjukkan hasil yang menarik. Sebagian besar siswa menjawab tidak setuju (6) dan setuju (5), yang menandakan adanya kesadaran bahwa pelanggaran kecil pun dapat berdampak terhadap budaya hukum masyarakat secara luas. Artinya, siswa sudah memiliki pemahaman bahwa setiap pelanggaran, sekecil apa pun, tetap merupakan bentuk penyimpangan terhadap norma hukum.

Pada P4 (Aturan sekolah ketat mengurangi pelanggaran hukum siswa), tanggapan siswa didominasi oleh sangat setuju (4) dan setuju (8). Hal ini menggambarkan bahwa siswa mengakui peran penting aturan sekolah sebagai kontrol sosial yang efektif dalam menekan pelanggaran. Mereka memahami bahwa disiplin dan ketegasan aturan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang tertib dan berkeadilan.

Sementara itu, pada P5 (Lebih memilih ikut teman walau salah) dan P6 (Melanggar aturan bukan masalah jika tidak ketahuan), sebagian besar siswa memberikan tanggapan tidak setuju (7-9) dan sangat tidak setuju (4-5). Data ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam moral dan integritas siswa, di mana mereka menolak perilaku permisif serta menunjukkan sikap mandiri dalam menentukan benar atau salah tanpa bergantung pada pengaruh teman sebaya.

Untuk P8 (Orang tua lebih berpengaruh menanamkan disiplin dibanding sekolah), tanggapan siswa didominasi oleh setuju (10) dan sangat setuju (4). Temuan ini menguatkan peran keluarga sebagai fondasi awal pembentukan kesadaran hukum anak. Siswa menilai bahwa nilai-nilai kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan pertama kali ditanamkan dalam lingkungan keluarga sebelum diperkuat oleh lembaga pendidikan.

Sementara P9 (Media sosial menggoda meniru perilaku melanggar aturan) menunjukkan kecenderungan netral (8) dan setuju (5). Artinya, siswa menyadari pengaruh media sosial terhadap perilaku, namun sebagian masih menilai pengaruh tersebut tidak terlalu dominan. Ini menandakan perlunya pendekatan edukatif digital agar siswa mampu memilah informasi dan perilaku yang sesuai dengan norma hukum.

Terakhir, pada P10 (Melihat pelanggaran dibiarkan membuat hukum bisa diabaikan), jawaban siswa cenderung netral (7) dan tidak setuju (7), yang mengindikasikan kesadaran bahwa pembiaran terhadap pelanggaran dapat melemahkan wibawa hukum dan menurunkan rasa keadilan.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi ini memperlihatkan bahwa kesadaran hukum siswa berada pada tahap transisi dari ketaatan karena hukuman menuju ketaatan karena nilai dan tanggung jawab moral. Meskipun sebagian besar siswa masih melihat hukum sebagai alat pengendali perilaku, namun arah perkembangannya menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap fungsi hukum sebagai pedoman hidup bersama. Temuan ini menjadi dasar penting bagi tindak lanjut kegiatan pengabdian, yakni perlunya pembinaan hukum yang berkelanjutan, integratif, dan kontekstual agar kesadaran hukum siswa dapat tertanam secara mendalam dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan program *Penguatan Kesadaran Hukum di Kalangan Siswa SMAN 1 Telaga sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Hukum Sejak Dini*, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kolaborasi dosen dan mahasiswa PPKn ini berhasil memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum siswa. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki pemahaman yang baik mengenai arti penting hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, masih ditemukan kecenderungan sebagian siswa menaati aturan karena faktor eksternal, seperti takut hukuman, bukan karena kesadaran intrinsik terhadap nilai hukum itu sendiri.

Temuan ini menegaskan bahwa kesadaran hukum di kalangan siswa SMA masih berada pada tahap transisional, di mana pemahaman kognitif belum sepenuhnya terinternalisasi menjadi sikap dan perilaku hukum yang konsisten. Dengan demikian, diperlukan strategi pembelajaran dan pembinaan karakter hukum yang lebih berkelanjutan di lingkungan sekolah. Penguatan peran guru PPKn, kegiatan

ekstrakurikuler yang bernuansa hukum, serta pembiasaan melalui keteladanan dan lingkungan sekolah yang disiplin dapat menjadi langkah konkret dalam menumbuhkan kesadaran hukum yang sejati.

Secara rekomendatif, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara periodik di berbagai satuan pendidikan dengan melibatkan kolaborasi antara perguruan tinggi, sekolah, dan lembaga penegak hukum. Hal ini penting agar pendidikan hukum tidak berhenti pada tataran teoritis, melainkan mampu membentuk budaya hukum (*legal culture*) di kalangan generasi muda. Selain itu, hasil temuan ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan terkait efektivitas metode edukatif dan partisipatif dalam membangun kesadaran hukum di kalangan pelajar secara lebih luas dan mendalam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan artikel pengabdian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Kepala Sekolah, para guru, serta seluruh siswa SMAN 1 Telaga, atas partisipasi aktif dan kerja samanya selama proses kegiatan berlangsung. Terima kasih pula disampaikan kepada dosen dan mahasiswa Program Studi PPKn FIS UNG yang telah berkolaborasi dengan penuh dedikasi dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan ini hingga menghasilkan luaran yang bermanfaat. Akhirnya, tim pengabdian berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan karakter hukum di kalangan pelajar serta menjadi inspirasi bagi pelaksanaan program pengabdian masyarakat kolaboratif di masa mendatang.

REFERENSI

- Arya Salman Aziz, S. W. Y. D. (2024). Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat. *Legalitas*, 9(1), 79. <https://doi.org/10.31293/Lg.V9i1.7885>
- Dotutinggi, S. J., Piola, R., & Mozin, N. (2024). Tinjauan Yuridis Atas Faktor Penyebab Penolakan Isbat Nikah Dan Konsekuensinya Terhadap Hak Istri Dan Anak. *Lex Veritatis*, 3(3), 89–99.
- Isnantiana, N. I. (2019). Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.30595/Jhes.V2i1.4470>
- Mozin, N., Lukum, R., Ongomai, S. S., Ppkn, P. S., Sosial, F. I., Gorontalo, U. N., & Gorontalo, K. (2025). Membangun Kesadaran Hukum Bagi Siswa Di Sma Negeri 4 Gorontalo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 5(3), 182–189. <https://doi.org/10.59818/Jpm.V5i3.1627>
- Sila, I. M., & Dwijendra, U. (2024). Membangun Kesadaran Hukum. *P Issn: 2988-7380 E-Issn: 2988-7372*, 2(1), 8–14.
- Wuryandani, W., Maftuh, B., Sapriya, & Budimansyah, D. (2014). Pengertian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan*, 2(2), 287. <https://doi.org/10.13140/Rg.2.2.25251.78880>